

ADA PROYEK 24 MILIAR RUPIAH GAGAL, KEJATI MALUKU JANGAN TUTUP MATA



Sumber Gambar : <https://jurnaljabar.id>

Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Maluku menolak mengorek Proyek Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan senilai Rp24,5 Miliar, padahal negara sudah menanggung kerugian yang dilakukan oleh oknum di Balai Prasarana dan Pemukiman Provinsi Maluku. Direktur *Mollucas Corruption Watch* (MCW) Hamid Fakaubun mengatakan, Kejati Maluku harus secepatnya mengambil langkah penindakan atas dugaan ketidakberesan dalam Proyek Balai Prasarana dan Pemukiman Maluku tersebut. "Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dan konsen pada isu-isu anti korupsi di Maluku, kami meminta agar Kejati Maluku segera menindaklanjuti temuan ketidakberesan Proyek Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tersebut, dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PT Wira Karsa Konstruksi, dan rekanan yang diberi tanggung jawab dalam proses pengerjaan proyek tersebut," kata Hamid Fakaubun kepada Ambon Ekspres, Jumat (12/5).

Menurutnya, masalah ini semestinya harus lebih diprioritaskan oleh pihak Kejati Maluku. Karena tenggang waktu tambahan 90 hari terhitung dari 1 Januari 2023 yang diberikan Kejati Maluku untuk menyelesaikan proyek tersebut telah lewat, maka itu sudah bisa menjadi acuan pihak Kejati Maluku mengambil langkah penindakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi, jelas dia, memberikan tambahan waktu 90 hari kepada pihak ketiga untuk menuntaskan pekerjaan sisa, dan itupun waktunya sudah lewat, maka harus ditindaklanjuti. Tindakan preventif¹ tidak bisa lagi digunakan Kejati Maluku karena tenggang waktu 90 hari sudah selesai.

¹ Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

"Harus diingat, tidak semua proyek di Balai itu proyek strategis, dan proyek strategis itu ada di wilayah Papua serta tidak berlaku umum bagi semua Balai," ingatnya. Apabila kasus ini tidak ditindaklanjuti Kejati Maluku, maka itu sangat disayangkan. Karena Proyek Sarana dan Prasarana Pendidikan ini menyangkut hajat hidup dan masa depan anak-anak Maluku khususnya di Kabupaten SBB. "Kalau Kejati Maluku tidak menindaklanjuti persoalan ini, maka niat dan itikad baik mereka untuk membangun sumber daya manusia di Maluku terutama di Kabupaten SBB itu patut dipertanyakan," tegasnya.

Hamid Fakaubun berharap, hasil *on the spot* yang sudah dilakukan Tim Kejati Maluku itu harus ditindaklanjuti agar pihak-pihak yang terlibat dapat diproses hukum. Sementara itu, pihak Kejati Maluku melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasie Penkum dan Humas), Wahyudi Kareba saat dikonfirmasi Ambon Ekspres, Jumat (12/5) melalui telepon seluler mengatakan, terkait dengan pemberitaan soal Balai Prasarana dan Pemukiman. Ia belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh sebelum ada koordinasi bersama pimpinan dan tim. Namun, pada pemberitaan sebelumnya, Wahyudi Kareba sebagaimana ditemui Ambon Ekspres, pada Senin (10/4), di ruang kerjanya mengakui, pekerjaan proyek milik Balai Prasarana dan Pemukiman Provinsi Maluku di Kabupaten SBB itu batas penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak adalah 31 Desember 2022. Namun Kejati Maluku tetap mengacuh pada Peraturan Menteri Keuangan untuk diberikan kesempatan penyelesaian selama 90 hari. Tapi adanya hambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, maka Kejati Maluku mengeluarkan Surat Perintah Operasi Pengamanan Proyek Strategis (PPS) sebagai langkah untuk melakukan identifikasi potensi kendala penyelesaian pekerjaan. Meskipun demikian, jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan akan dilakukan upaya preventif.

Sumber berita :

Harian Ameks Online, "Ada Proyek Rp24 Miliar Gagal, Kejati Maluku Jangan Tutup Mata", 15 Mei 2023, dari artikel : <https://ameks.fajar.co.id/2023/05/15/ada-proyek-rp24-miliar-gagal-kejati-maluku-jangan-tutup-mata>, Diakses 16 Mei 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional mengatur yaitu Pasal 1 angka 1, Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 2, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Pasal 3 Ayat (1), Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran 2023 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.